



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Ali Akbar
2. Ento Setio Wibowarno
3. Sugiyatno
4. Pamungkas Narashima Murti
5. Muhammad Gusni Putra
6. Anton Setyo Nugroho

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 24 April 2025, Pukul 13.39 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. M. Ali Akbar
2. Ento Setio Wibowarno
3. Sugiyatno
4. Pamungkas Narashima Murti
5. Muhammad Gusni Putra
6. Anton Setyo Nugroho

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:04]**

Oke. Para Pemohon, siap? Oke, baik.

Perkara Nomor 30/PUU-XXIII/2025 terkait dengan Pengujian Undang-Undang tentang Pengelolaan Royalti, ya, hak cipta lagu dan musik oleh lembaga manajemen kolektif. Pada hari ini, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Para Pemohon, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa-siapa yang hadir, baik secara offline di ruangan ini maupun yang ... ada katanya yang online, ya? Ya, silakan.

2. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [01:00]

Mohon izin, Yang Mulia. Satu-satu atau cukup perwakilan kami bacakan?

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:05]

Boleh perwakilan saja, boleh satu-satu, terserah yang mana maunya.

4. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [01:09]

Terima kasih, Yang Mulia Yang Terhormat.

Bahwa kami mengajukan Permohonan ada enam Pemohon, tanpa kuasa hukum, jadi Prinsipal.

Yang pertama adalah Bapak M. Ali Akbar dari samping kanan sebagai Pemohon I. Beliau adalah pencipta lagu dari grup God Bless, ya, dan banyak ciptaan lagu yang sesuai tertulis di dalam Permohonan. Kemudian yang kedua, Pak Ento Setio Wibiwarno[sic!] yang ada di B2. Beliau adalah pencipta lagu, salah satunya adalah lagu Tenda Biru, yang dinyanyikan oleh Desy Ratnasari. Kemudian, ada B3, Pak Pamungkas Narashima Murti. Tapi mohon izin bahwa siang ini Beliau mengikuti secara online, secara daring melalui Zoom.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13]

Yang Pemohon III, ya?

6. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [02:14]

Pemohon III.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:15]

Oke.

8. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [02:15]

Ya. Kemudian (...)

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16]

Pak Sugiyatno, ya?

10. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [02:19]

Pamungkas Narashima Murti.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:21]

Oh, Pemohon IV?

12. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [02:23]

Oh, maaf, ya, Pemohon IV, ya.

Kemudian selanjutnya, Pak Sugiyatno. Beliau juga pencipta lagu, ada beberapa lagu yang diciptakan dan salah satunya dinyanyikan oleh Bu Camelia Malik. Kemudian di samping saya, ada Muhammad Gusni Putra, Beliau adalah penyanyi. Dan selanjutnya saya sendiri, Anton Setyo Nugroho, saya adalah penulis buku.

Jadi, itu perkenalan dari kami. Kami memohon untuk judicial review terhadap Pasal 87 bisa disidangkan. Terima kasih.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:04]

Oke, baik. Karena ini tanpa kuasa, berarti yang menulis Permohonan ini Anton Setyo Nugroho mungkin begitu? Karena penulis buku juga, kan?

14. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [03:12]

Jadi, kita bersama-sama, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:14]

Bersama-sama.

16. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [03:16]

Ya. Karena kita tidak mampu membayar kuasa hukum.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:18]

Oh, jadi anu, ya, bersama-sama. Tapi yang bikin ini, tentu biasanya penulis buku, ya, Pak, ya, bukan penulis lagu, ya?

Baik, Bapak-Bapak sekalian, kali ini Bapak-Bapak, ya, semua. Untuk Perkara 30 ini yang ditunjuk selaku Panel Hakim, ya, ada di sebelah kanan saya Prof. Anwar Usman, dan di sebelah kiri saya Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan saya sendiri Guntur Hamzah.

Bapak-Bapak sekalian, ini kaitannya dengan tadi diperkenalkan ini para penulis lagu, ya. Para penulis lagu, kecuali ada penyanyi yang Pemohon V dan penulis buku Pak Anton Setyo Nugroho, ya. Dan empat yang lainnya ini adalah pencipta lagu.

Nah, ini Pak Ali. Kalau Pak Ali, Pak Ali Akbar, lagunya yang bisa diingat oleh Yang Mulia Prof. Anwar Usman, kira-kira lagu yang mana?

18. PEMOHON: ALI AKBAR [04:25]

Mohon maaf, Yang Mulia. Bisa saya sampaikan antara lain, dinyanyikan oleh God Bless. Gong 2000 tahu, Pak?

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:31]

Apa itu, yang bagaimana lagunya itu? Coba sedikit.

20. PEMOHON: ALI AKBAR [04:35]

Timur ke barat, dunia menyala. Kental memerah, darah perkasa.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:42]

Yang Mulia tahu ini. Yang Mulia Prof. Anwar mengatakan mantap, katanya.

22. PEMOHON: ALI AKBAR [04:47]

Atau kalau sering ketemu pengamen, ada lagu yang suka dinyanyikan pengamen itu judulnya Saksi Gitar Tua.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:54]

Oh, Gitar Tua, ya.

24. PEMOHON: ALI AKBAR [04:54]

Biar Tuhan caci, aku takkan mau pergi. Biar nyonya maki, aku tetap saja suka. Jeritkan tembang cinta, kedamaian.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:10]

Begitu, ya, lagunya, ya?

26. PEMOHON: ALI AKBAR [05:11]

Syukurkan benih cinta, kasih sayang.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:15]

Baik. Terima kasih, Pak Ali Akbar.
Selanjutnya, kalau Pak Ento Setyo Wibowo Warno, lagu yang mana nih yang kira-kira?

28. PEMOHON: ENTO SETYO WIBOWARNO [05:23]

Siap, Yang Mulia.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:24]

Oh, Tenda Biru ya?

30. PEMOHON: ENTO SETYO WIBOWARNO [05:26]

Ya, salah satu lagu yang saya ciptakan Tenda Biru pada tahun 1995.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:34]

Oh, 1994-1995. Yang nyanyinya anu, ya, Desi Ratnasari, ya?

32. PEMOHON: ENTO SETYO WIBOWARNO [05:39]

Desi Ratnasari, ada juga (...)

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:41]

Sekarang di DPR beliau, ya. Masih remaja.

34. PEMOHON: ENTO SETYO WIBOWARNO [05:45]

Masih remaja waktu itu, sering main sinetron oleh produsernya disuruh menyanyi, gitu.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:52]

Coba, kalau yang pencipta lagunya sendiri bagaimana nyanyinya ini Tenda Biru nih. Jangan sampai lain aransementnya gitu, jadi lain (...)

36. PEMOHON: ENTO SETYO WIBOWARNO [06:00]

Mohon izin, Yang Mulia.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:01]

Ya sedikit saja.

38. PEMOHON: ENTO SETYO WIBOWARNO

Tak sengaja lewat depan rumahmu. Tanpa undangan dirimu kau lupakan. Seperti itu kira-kira.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:21]

Mantab. Salah satu lagu favoritnya Yang Mulia Prof. Anwar itu.

40. PEMOHON: ENTO SETYO WIBOWARNO [06:24]

Suka juga, ya, Pak Anwar Usman?

41. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [06:26]

Saya juga penyanyi sebenarnya.

42. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:27]

Kalau Yang Mulia Pak Anwar ini selain Beliau penyanyi, Beliau juga adalah aktor juga, pemain film juga Beliau.

43. PEMOHON: ENTO SETYO WIBOWARNO [06:35]

Berarti boleh kita bikinkan lagu kayaknya Pak Anwar.

44. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:40]

Oke, ya, sedikit intermezo. Kalau Pak Sugiyatno, ini mana nih lagu yang bisa kita keingat, gitu.

45. PEMOHON: SUGIYATNO [06:49]

Ya, kebetulan lagu saya itu di label-label tertentu itu ada 22, cuma ... ya, cuma ... bukan apa, bukan mengeluh, kebetulan belum ada yang hits.

46. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:01]

Oh, belum ada yang hits. Tapi, apa nih yang bisa kita dengar dari Pak Sugiyatno penulisannya, pencipta lagunya.

47. PEMOHON: SUGIYATNO [07:13]

Salah satunya itu (...)

48. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:15]

Yang tadi lagunya Camelia Malik, ya, bukan?

49. PEMOHON: SUGIYATNO [07:17]

Ya, ada juga yang saya lebih ingat itu lagunya Asmin Keder malah.

50. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:23]

Bagaimana lagunya? Lirikanya sedikit.

51. PEMOHON: SUGIYATNO [07:29]

Dangdut, ya.

52. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:30]

Oh, dangdut ya.

53. PEMOHON: SUGIYATNO [07:30]

Mimpi apa semalam. Pil pahit mesti kutelan, aduh.

54. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:41]

Oke, baik. Terima kasih, Pak Sugiyatno.

Kalau ini Pak Pamungkas Narasima Murti melalui online ada? Hadir, ya, pakai ... melalui online? Hadir? Off dia, enggak hadir? Bagaimana yang melalui online ini? Oh, berarti mungkin belum anu, ya, enggak nyambung juga, ya, kemungkinannya. Oke, kalau Pak Muhammad Gusni, penyanyi ini apa nih yang bisa kita dengar suaranya di sini nih? Karena ini penyanyi kan, kita perlu dengar suaranya di sini.

55. PEMOHON: MUHAMMAD GUSNI PUTRA [08:14]

Baik, gitu.

56. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:14]

Ya.

57. PEMOHON: MUHAMMAD GUSNI PUTRA [08:16]

Terus nyanyi gitu?

58. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:17]

Ya, sedikit lirik, lagu yang kira-kira menurut Pak Gusti ... Gusni, ya. Pak Gusni ini anu, gitu, yang paling seneng dinyanyiin, gitu.

59. PEMOHON: MUHAMMAD GUSNI PUTRA [08:26]

Baik, Yang Mulia. Mungkin karya saya sendiri, kebetulan saya yang bikin lagunya.

60. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:31]

Oh, pencipta juga, ya?

61. PEMOHON: MUHAMMAD GUSNI PUTRA [08:31]

Ya, jadi baru rilis beberapa bulan yang lalu, judulnya Kinasih. Kinasih itu artinya orang yang ... manusia yang dikasih, di atas terkasih.

62. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:39]

Wih, filosofis banget ini.

63. PEMOHON: MUHAMMAD GUSNI PUTRA [08:44]

Ya, Kinasi, jadi refnya sedikit, Yang Mulia.

64. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:45]

Ya, refnya sedikit.

Kaulah malam yang takkan usai, kaulah pagi yang tak tergantikan. Kaulah senja yang takkan hilang, temani, temaniku kasih. Itu saja, Yang Mulia.

65. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:07]

Baik, terima kasih, Pak Gusni Putra, ya. Kalau Pak Anton kan bukan penyanyi dan bukan pencipta lagu, penulis buku. Jadi, dia akan mencatat semua. Baik, terima kasih atas ini, ya, perkenalannya dan sedikit intermezzo. Supaya kali ini siang, kita biar tidak terlalu apa ... serius santai, gitu, sedikit, ya.

Baik, selanjutnya jadi karena ini adalah agendanya pemeriksaan pendahuluan, tentu nanti Para Yang Mulia akan memberikan masukan-masukan untuk kepentingan perbaikan. Apalagi tidak dengan disertai oleh ... didampingi oleh kuasa hukum, ya. Langsung ini berenam menyusun Permohonannya, sehingga tentu nanti ada banyak atau ada beberapa catatan-catatan perbaikan untuk diperbaiki terkait dengan Permohonan ini. Karena Mahkamah Konstitusi ini memiliki tentu tata cara, ya, hukum acara untuk menilai permohonan itu apakah sudah sesuai dengan apa ... kaidah-kaidah permohonan di Mahkamah Konstitusi ini atau masih perlu ada yang dilengkapi.

Untuk itu saya persilakan membaca pokok-pokoknya saja, Pak, ya. Apakah mau dibacakan secara ber apa ... atau langsung hanya Pak Anton Setyo Nugroho saja yang membacakan? Permohonan, singkat-singkat saja, enggak usah dibacakan secara keseluruhan, poin-poin penting saja. Tetapi nanti Petitumnya itu dibacakan secara lengkap. Saya persilakan Pak Anton Setyo Nugroho.

66. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [10:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan dari pertama pokok permasalahan bahwa objek yang kami ajukan adalah Pasal 89 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki ketidaksesuaian fundamental terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi pasal tersebut yang pertama adalah untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut. Kepentingan pencipta dan kepentingan hak ... pemilik hak terkait.

Kedua, lembaga manajemen kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.

Ketiga, untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedua lembaga manajemen kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing lembaga manajemen kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Keempat, ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh lembaga manajemen kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh menteri.

Pasal 89 ayat tersebut, ini tidak hanya mengandung cacat interpretasi dalam implementasi, tapi juga secara prinsipil mengancam kepastian hukum hak milik individu dan kedaulatan rakyat.

Yang pertama, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dimana gagal memberikan kepastian hukum terkait distribusi dan pengelolaan royalti pencipta lagu. Ketidakjelasan regulasi memungkinkan interpretasi liar yang melahirkan lembaga seperti Lembaga Manajemen Kolektif nasional, akibatnya terjadi pembelokan aturan dengan terbitnya PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik yang merugikan pencipta lagu dan pemilik hak terkait, serta menimbulkan ketidakadilan dalam praktik pengelolaan royalti.

Kedua, pelanggaran terhadap hak milik individu, Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dimana hak ekonomi pencipta yang seharusnya dilindungi justru rentan diambil alih oleh mekanisme yang tidak transparan dan tidak adil. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 digunakan untuk memberikan kewenangan yang luas kepada LMKn untuk menarik dan menghimpun royalti tanpa mekanisme kontrol yang ketat. Ini berpotensi untuk bentuk perampasan hak ekonomi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dan selanjutnya, pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, terjadi sentralisasi

pengelolaan royalti melalui LMKn tanpa keterlibatan langsung pencipta dan ini melanggar prinsip demokrasi dan tidak membuka ruang partisipasi pencipta lagu dalam menentukan besaran dan mekanisme pembagian royalti, sehingga mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dalam penggunaan ekonomi kreatif.

Ada pun kerugian secara konstisional yang merugikan secara faktual.

Yang pertama, ya, melampui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang induknya pada Pasal 89 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijadikan dasar untuk membentuk Lembaga Manajemen Kolektif nasional, padahal tidak ditemukan adanya amanat pembentukan LMKn pada Pasal 89 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar ... maaf ... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal dan ayat-ayat tersebut hanya mengatur kewenangan.

1. Entitas yang bernama lembaga manajemen kolektif, tidak menyebutkan entitas lainnya. Oleh sebab itu, pembentukan LMKn merupakan ultra vires melampui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang induknya.
2. Ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak ekonomi. Pembentukan ... pembentukan LMKn melalui PP Nomor 56 Tahun 2021 yang melampui kemenangan[sic!] yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berarti tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pencipta lagu dalam memperoleh hak ekonomi.
3. Dualisme kewenangan dengan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. PP Nomor 56 Tahun 2021 yang bersandar pada UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada LMKn untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Kewenangan ini sama dengan kewenangan LMK, artinya satu kewenangan diberikan kepada dua institusi yang berbeda. Banyak pencipta lagu merasa dimanipulasi haknya karena sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mereka hanya menyerahkan mandat kuasa pengelolaan royalti kepada LMK, tanpa pernah memberikan mandat kepada LMKn. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa LMK dapat beroperasi bila memiliki sekurang-kurangnya 200 pencipta lagu, sedangkan keberadaan LMKn tidak diatur dalam undang-undang tersebut dan tidak memiliki anggota. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa LMK beroperasi berdasarkan mandat langsung dari pencipta, sedangkan LMKn diberikan kewenangan serupa, tanpa dasar hukum yang jelas.
4. Potensi pengurusan royalti pencipta lagu. LMKn yang diberi kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, ternyata tidak memenuhi ... sepenuhnya menjalankan tugas tersebut secara sendiri atau mandiri. Sebagian besar penagihan tetap dilakukan oleh

LMK melalui tim yang oleh LMKn dinamai PHC (Petugas Harian Collecting), yang kemudian menyetor hasilnya ke LMKn. Setelah menerima setoran dari PHC, LMKn terlebih dahulu memotong dana tersebut 10% untuk biaya operasional lembaga dan honorarium komisioner LMKn, lalu mengembalikan yang 90% kepada LMK untuk didistribusikan kepada pencipta lagu. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, masing-masing komisioner LMKn diberi honorarium Rp15.000.000,00 per orang per bulan atau Rp180.000.000,00 per orang per tahun. Komisioner LMKn terdiri dari 10, sehingga terdapat Rp1,8 miliar uang royalti pencipta lagu yang dipotong untuk membayar honorarium komisioner LMKn. Mekanisme ini bukan hanya menambah lapisan birokrasi yang tidak perlu, tetapi juga menggerus royalti pencipta lagu dan berpotensi terjadinya pajak berganda.

5. Tidak ada kontribusi nyata terhadap perbaikan LMK dan taraf ... taraf hidup pencipta lagu. Sejak dibentuk, LMKn tidak memiliki program yang jelas, royalti yang dihimpun tidak bertambah atau meningkat, sistem serta mekanisme penghimpunan dan pendistribusian ... pendistribusian royalti tidak dilakukan perbaikan. LMKn mengalami keterbatasan dalam melakukan pemungutan royalti secara menyeluruh, antara lain karena dilakukan secara manual meskipun terbuka peluang penggunaan teknologi yang sangat mungkin memberikan hasil yang lebih baik. Keterbatasan pemungutan royalti oleh LMKn tersebut, mengakibatkan pencipta lagu mendapatkan royalti tidak sesuai dengan penggunaan karya mereka atau kehilangan hak ekonomi mereka. Tidak sedikit pencipta lagu yang hanya menerima royalti sejumlah jutaan, bahkan ratusan ribu rupiah dalam setahun. Se ... se ... sesuatu nilai yang kontras dibandingkan dengan honorarium komisioner LMKn.
6. Potensi penyalahgunaan wewenang dan kewenangan. Tidak adanya mekanisme kontrol yang jelas terhadap LMKn menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan royalti, bahkan kewenang-wenangan ter ... kesewenang-wenangan. Terbukti secara sepihak, tanpa meminta persetujuan pencipta, LMKn berencana menaikkan biaya operasional dan honorarium komisioner menjadi 20% dari royalti pencipta yang terhimpun. Fakta ini menguatkan penilaian pencipta lagu yang menganggap keberadaan LMKn hanyalah alat bagi pihak tertentu untuk melakukan pungutan liar atas penerimaan royalti pencipta.
7. Pelanggaran hak konstitusional pencipta lagu. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1009 ... 1945, "Menjamin kepastian hukum yang adil." Namun, keberadaan LMKn yang tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat justru melanggar hak konstitusional pencipta lagu dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak milik pribadi, termasuk hak

ekonomi dari hasil ciptaan mereka. Ketidakjelasan sistem LMKn mengakibatkan pencipta lagu tidak menikmati hak ekonomi secara penuh.

Untuk Permohonan secara argumentasi yuridis, kemudian argumentasi filosofis, dan argumentasi sosiologis ... sosialis ... sosiologis kita anggap sudah dibacakan.

67. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:24]

Sosiologis. Ya, dianggap dibacakan, ya. Oke.

68. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [20:25]

Dan saya langsung ke Petitem, Yang Mulia.

69. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [20:28]

Petitem, ya

70. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [20:28]

Mohon izin.

1. Mengabulkan Permohonan ini seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa Pasal 89 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 3. Menyatakan bahwa frasa *nasional* dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak dapat diartikan sebagai dasar pembentukan lembaga baru bernama Lembaga Manajemen Kolektif nasional.
 4. Menyatakan bahwa mekanisme royalti tetap dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana yang telah berlaku sebelumnya tanpa intervensi dari entitas perantara yang tidak diperlukan.
 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai akibat atas pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 agar lebih sesuai dengan perkembangan dinamika sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 6. Memerintahkan dalam revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pembentukan lembaga khusus, seperti forum komunikasi bagi pemangku kepentingan dalam industri musik dan budaya, namun bukan sebagai pemungut royalti.
 7. Memutuskan putusan lain yang seadil-adilnya.
- Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:45]

Oke, baik. Terima kasih, Pak Anton yang mewakili Para Pemohon, ya, sekaligus juga sebagai Pemohon.

Ini kita sudah terhubung dengan Pak Pamungkas Narasimha Murti, ya. Mungkin bisa kita dengar suaranya dulu apa sudah terhubung atau belum? Pak Pamungkas? Sudah ... oh, keluar, masuk, keluar, masuk ya, terpental-terpental. Sebab apa? Kalau tidak hadir pada hari ini, itu dianggap ... karena bukan apa ... tidak menggunakan kuasa, maka yang hadir saja kalau sebagai Pemohon Prinsipal langsung, ya. Jadi, makanya saya ingin memastikan dulu, apakah memang hadir di persidangan kita ini, meskipun secara online atau tidak. Karena kalau tidak, berarti Permohonan ini nanti cukup yang ... apa namanya ... yang mengajukan ini berlima, ya, tanpa Pak Pamungkas ikut. Jadi, nanti dalam perbaikannya, ya, tidak masuk lagi, kecuali menggunakan kuasa, cukup kuasanya hadir mewakili enam Pemohon ini. Kan begitu kaidahnya untuk Permohonan ini. Kalau tidak pakai kuasa, maka ketika dia tidak datang, dianggap tidak hadir dan dianggap tidak serius.

Ini sudah mungkin Pak Pamungkas kalau ini ... sudah bisa terhubung? Pak Pamungkas, selamat siang, Pak Pamungkas. Biar kita dengar suaranya dulu. Ya. Oke, baik. Karena kalau kita tidak dengar suaranya, ini kita direkam ini, jangan sampai nanti dianggap saya ... kita memasukkan padahal tidak ada orangnya kan gitu, ya.

Ya, Pak Pamungkas, bisa kelihatan videonya gimana?

72. PEMOHON: PAMUNGKAS NARASHIMA MURTI [24:30]

Bagus.

73. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:30]

Ya, videonya bisa diperlihatkan gambarnya Pak Pamungkas?

74. PEMOHON: PAMUNGKAS NARASHIMA MURTI [24:41]

Halo.

75. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:41]

Halo? Halo, ya, tolong ditunjukkan gambarnya Pak Pamungkas dulu.

76. PEMOHON: PAMUNGKAS NARASHIMA MURTI [24:46]

Ini handphone-nya tidak bisa.

77. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [24:47]

Ya, sayangnya enggak bisa, ya. Ya, sudah karena saya dapat info bahwa Pak Pamungkas ini ada kegiatan yang dia tidak bisa tinggalkan karena ini ada kegiatan bisnis sepertinya, sehingga tentu dia lebih penting ke sana, oleh karena itu memakai Zoom. Nah, tetapi sayang sekali enggak bisa kita dengarkan, sehingga mungkin nanti tinggal berlima nanti dalam perbaikannya. Oke, baik, enggak apa-apa.

Agenda berikutnya ini kita akan ... ya, Bapak-Bapak tolong bisa dicatat, enggak dicatat pun juga enggak apa-apa karena nanti ada rekaman Bapak-Bapak nanti bisa men-download rekaman persidangan ini, baik di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi maupun juga melalui live streaming, ya, atau transkrip yang sudah nanti di-upload di laman Mahkamah Konstitusi. Jadi boleh dicatat, tidak pun juga boleh, tapi yang penting bisa dipahami saran masukan penasihat dari Para Yang Mulia.

Sebagai pemberi penasihat yang pertama, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah dan Anggota Panel Yang Mulia Bapak Anwar Usman.

Pemohon, ini tadi penting diingatkan Yang Mulia Ketua Panel bahwa kalau Pemohon itu tidak memberi kuasa itu wajib hadir. Nah, kalau tidak hadir, maka itu menunjukkan tidak serius. Nah, kalau tidak serius ada konsekuensinya, ya, dan ini makannya ... dan ini karena tadi pada waktu sebelum persidangan kami sudah diberi informasi bahwa salah satu Pemohonnya tidak bisa hadir akan minta untuk secara online. Nah, dalam hukum acara MK itu permohonan online itu dua hari sebelum sidang, dua hari kerja, ya. Jadi kalau libur itu tidak dihitung. Dua hari kerja, ya. Supaya itu menunjukkan bahwa betul-betul serius. Kalau saya lihat alamat Pak Pamungkas ini kan di daerah mana ... Jakarta mana? Ini kan berarti di daerah Jakarta, ya. Jurang Mangu, ya, Pondok Aren. Jurang Mangu Barat, Pondok Aren. Ini daerah mana ini Jakarta Selatan atau sudah dimasuk Bintaro?

79. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [27:52]

Tangerang, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:52]

Tangerang, ya?

81. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [27:53]

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:53]

Oh, di Tangerang, Tangerang Selatan, ya, oke. Nah, kalau tidak bisa itu biasanya proses atau kalau Bapak-Bapak sibuk bisa memberi kuasa, tapi tadi menyatakan mahal bayar kuasanya, jadi akhirnya maju sendiri, itu. Padahal di Undang-Undang Advokat itu juga ada namanya kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara pro deo pro bono. Nah, mungkin jatahnya Bapak-Bapak tidak dapat dia mereka yang ada kewajiban pro deo pro bono itu mungkin, ya.

Baik, ini catatan supaya ke depan harus hadir, ya, bisa juga bertambah pemohon ... pemohonnya, dalam praktik memang ada juga yang ada tambahan pemohon, misalnya. Tapi itu tidak ada lagi penasihatan. Kalau sidang pertama ini biasanya penasihatan, yaitu Pasal 39 Undang-Undang MK. Jadi Hakim wajib memberi nasihat untuk perbaikan terkait dengan permohonan, ya, dan hal-hal yang lainnya. Karena itu tadi sidang agak molor dikit biasanya MK itu on time itu, ya, tadi agak molor karena menunggu salah satu Pemohon akan ikut secara online, ya, ini catatan.

Yang kedua, ini saya lihat Permohonan yang ada ini sudah cukup baik, ya, sudah cukup baik, tetapi kelihatannya masih perlu disempurnakan, masih perlu disempurnakan bisa terkait dengan substansi, ada persoalan sistematika, juga ada persoalan teknik-teknik penulisan karya ilmiah hukum, ya, ini juga nanti ini bagian dari penasihatan kami terkait dengan Permohonan ini.

Nah, yang pertama saya lihat dari perihal dulu, ya, perihalnya ini permohonan pengujian Pasal 89 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang 28 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Permohonan di Mahkamah Konstitusi ini ada dua permohonan pengujian materiil dan formil. Nah, kalau berkaitan dengan pasal ini sudah pasti pengujian materiil. Jadi, perihal permohonan pengujian materiil Pasal 89 ayat (1). Nah, penulisan nanti kalau baca-baca putusan MK, ayat itu selalu ada dalam kurung, ya. Jadi ayat (1), (2), (3), dan (4), ya, undang-undang nomor sekian, tahun sekian. Nah undang-undang itu biasanya ada lembaran negaranya, lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Lembaran negara itu kalau tahunnya 2014, lembaran negara itu pasti ... 2014, lembaran negara pasti 2014, lalu ada nomornya. Kemudian nanti ada tambahan lembaran negaranya. Jadi, itu satu paket ya. Kenapa? Karena kadang-kadang pasal-pasal itu yang diatur di lembaran negara itu ada penjelasannya juga, ya. Jadi itu satu kesatuan.

Kemudian terhadap Undang-Undang Dasar penulisannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya, itu perihal ya.

Kemudian yang berikut identitas Pemohon, ini yang bertanda tangan di bawah ini, Pemohon I, Pemohon II, dan seterusnya, ya. Ini alamat sudah ada. Kemudian, nomor telepon sebenarnya juga tidak terlalu penting, ya. Tapi yang penting untuk di bagian Kepaniteraan, supaya bisa dikomunikasi. Nanti nomor Bapak, Ibu[sic!], Nomor Induk KTP, dan seterusnya, juga ini jumlahnya cukup nama dan alamatnya, kemudian alamat emailnya, ya. Kan nanti identitas Bapak-Bapak ini kan sudah ada di KTP juga nanti, ya, itu nanti kan biasanya dilampirkan nanti, ya.

Nah, setelah identitas Pemohon ... nah, ini ada di sini dinyatakan, "Pemohon tergabung dalam Aliansi Pencinta Musik Indonesia (APMI)," ya. Nah, apakah Pemohon ini anggota APMI semua, hanya anggota, atau ada yang ketua di sini? Kalau ketua, misalnya APMI ini harus ... biasanya apakah dia memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau tidak, ya. Kalau ada, maka itu nanti lihat siapa yang berhak mewakili APMI ini ke dalam dan keluar kalau misalnya ini ada anggaran dasar/anggaran rumah tangganya.

Kemudian, aktifitas APMI selama ini apa, ya. Jadi, kalau misalnya hanya mau perseorangan ... mau memperso ... perorangan, silakan. Tapi kalau mau atas nama APMI juga boleh, terserah. Tapi nanti ini berkonsekuensi pada waktu menguraikan terkait Kedudukan Hukumnya (Legal Standing-nya). Kalau perseorangan seperti apa, kalau atas nama APMI seperti apa, ya. Itu nanti ... ini serah ... kami serahkan kepada Para Pemohon nanti.

Kemudian bagian kedua, iden ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya. Ini kalau lihat di sini, abng ... Nomor 1, Pasal 24C ayat (1). Nomor 2, Pasal 24 ayat (2). Ini sama-sama Undang-Undang Dasar, tapi biasanya kalau ditulis itu Pasal 24 ayat (2) dulu. Kan ada Pasal 24, Pasal 24A, 24B, dan 24C, ya. Nah, kalau bisa ditulis Pasal 24 dulu ayat (2), menegaskan adanya eksistensi Mahkamah Konstitusi. Kemudian, baru Pasal 24C ayat (1) terkait dengan kewenangan MK dalam pengujian undang-undang, ya.

Kemudian, nanti yang ketiga ini, ini di sini disebut terkait Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, biasanya disarankan yang ketiga itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu, ya. Setelah itu, baru Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini kalau di sini disebutkan Pasal 29 Undang-Undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah ... jadi, kalau bisa langsung saja, "Sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020." Jadi, tidak perlu menyebut, Undang-Undang 8/2011," lagi, ya. Nanti lihat contoh-contoh permohonan di laman MK itu ada, bisa membantu Bapak-Bapak untuk merumuskan nanti.

Nah, kemudian, setelah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, biasanya nanti Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, ya. Itu juga nanti sudah ada perubahan terakhir ya, 13/2022, ya, itu nanti di ... ditambahkan.

Nah, kemudian nanti di akhirnya itu ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Karena saya lihat, rumusan di sini, termasuk yang dalam Petitumnya ini juga belum sesuai dengan PMK 2/2021, yaitu tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nanti itu di Kewenangannya dibuat hirarkis, ya. Kemudian, ya, sesuai urutan pasalnya juga, tadi Undang-Undang Dasar itu disesuaikan nanti.

Nah, kemudian terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Nah, kalau di dalam penulisan ini, nanti kalau ada bahasa asing itu dibuat huruf miring, ya, saya kira Pemohon VI, penulis, tahu nih, ya, kalau ada istilah-istilah asing, ya, itu dibuat huruf miring. Di sini ada misalnya ada legal standing, ya.

Nah, kemudian ini Pemohonnya ini karena lebih dari satu, itu Para Pemohon. Jadi, kalau Pemohonnya lebih dari satu itu disebut Para Pemohon, artinya kalau sudah dua maka Para Pemohon. Jadi Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Pemohon, ya, atau Para Pemohon.

Nah, kemudian ini di dalam ini diuraikan bagian pertama identitas Pemohon, bagian ... ini identitas, ya, diuraikan dengan lagu-lagunya. Ini kalau zaman saya, saya hanya hafal lagu Tenda Biru ini, tapi di sini ada lagu Tenda Biru Muda lagi, ya. Saya enggak tahu itu seperti apa itu, bedanya di mana ini Pak Ento nih, Pak Ento Setio? Itu bedanya di mana itu? Saya baru tahu juga ada Tenda Biru Muda ini.

83. PEMOHON: ENTO SETIO WIBOWARNA [38:37]

Itu seperti kalau film itu seperti sequel, gitu, Pak. Kadang-kadang sesuatu yang bersifat komersial itu kita bikin yang serupa untuk mendapatkan keuntungan secara komersial juga, gitu. Oleh karena itu, di ... meskipun secara cerita, secara notasi berbeda, tetapi karena saya pencipta lagunya, jadi masih ... masih ada hubungan untuk menciptakan Tenda Biru Muda. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tenda Biru yang pertama.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:13]

Oh, gitu. Kalau ini lagunya gimana, Pak? Coba nyanyi dulu, Pak.

85. PEMOHON: ENTO SETIO WIBOWARNA [39:18]

Lagunya gimana? Saya lupa saya. Karena ini lagu baru ini, Pak.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:27]

Penyanyinya Amelia, ya.

87. PEMOHON: ENTO SETIO WIBOWARNA [39:29]

Ya, saya ingat sekarang.

Tenda biru muda, di sana kita berjumpa. Saat hujan melanda, perkenalan tak sengaja. Seperti itu kira-kira.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:27]

Oke, terima kasih. Ini penyanyinya Melin ... Amelia, ya?

89. PEMOHON: ENTO SETIO WIBOWARNA [39:50]

Ya, betul.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:27]

Oke. Nanti kita tidak jadi sidang, nyanyi semua nanti. Ini soalnya lagu ini masih zaman-zaman Hakim yang mengadili ini, jadi agak melankolis sedikit ini kelihatannya.

Baik, nanti gini. Ini catatannya agak banyak, tapi enggak apa-apa, ya, pelan-pelan saja, ya, itu lagu saja kita bisa hafal itu, apalagi Permohonan ini kan harusnya nanti yang lebih baik, ya.

Saya lihat dulu, ya, catatan saya terkait dengan hal ini. Nah, terkait dengan Legal Standing, ini nanti Para Pemohon kalau bisa menguraikan terkait dengan apa kerugian yang dialami, ya, baik kerugian faktual atau kerugian potensial, ya. Itu nanti bisa diuraikan lebih lanjut terkait dengan hal ini. Kemudian ini tentu dikaitkan dengan pasal yang diajukan Permohonan, ya, Pasal 89 ini ayat (1) sampai dengan ayat (4), ya.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Pokok Permohonan. Ini kalau tadi sudah diuraikan terkait dengan ada argumentasi filosofi, sosiologis, ya, dan seterusnya. Ini kalau bisa nanti coba diuraikan alur Permohonannya, ya, terkait dengan 5W dan 1H, ya. Saya kira kalau penulis pasti tahu, kan ini belum diterapkan sebenarnya. Jadi tidak ... belum jelas ini apa yang ingin disampaikan oleh Para Pemohon sebetulnya. Karena Positanya ini dibagi dalam sub judul argumentasi yuridis itu berdasarkan hukum, argumentasi filosofis, dan sosiologis, ya, tapi ketiga argumentasi ini tidak menyatu dalam menjelaskan mengapa Mahkamah Konstitusi harus mengabulkan Permohonan ini, ya. Nah, ini ... ini perlu ditekankan dulu. Seharusnya dalam Posita itu Pemohon menyampaikan alasan-alasan mengapa mengajukan Permohonan dan

mengapa Permohonan itu harus dikabulkan oleh Mahkamah. Kedua pertanyaan mendasar itu yang belum tergambar sama sekali dalam Permohonan ini, ya.

Kemudian ini juga terkait dengan pasal yang diajukan Permohonan ini harus dijelaskan lebih lanjut, ya. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya, karena ... jadi ada nanti hubungan kausalitasnya pasal yang diangkat dengan Undang-Undang Dasar, ya. Jadi kelihatannya ini perlu perbaikan mayor ini, ya, tapi nanti ada waktu 14 hari untuk perbaikan, jadi saya kira bisa dicermati nanti.

Nah, kemudian gini. Ini Petikum, ya, Petikum itu di dalam ... nanti dicermati Pasal 10, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021. Itu sudah dibuat sistematis di situ, ya, dan hal-hal yang perlu diisi.

Kemudian terkait dengan Petikum. Ini yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon. Karena Pemohon lebih dari satu, nanti di situ dituliskan mengabulkan *Permohonan Para Pemohon*. Kalau saya baca di sini yang tadi disampaikan, "Mengabulkan Permohonan ini seluruhnya," ya. Boleh sih, tapi mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, kalau misalnya seperti itu, ya. Karena bisa saja mungkin Permohonan ini Mahkamah hanya mengabulkan ayat (1), atau ayat (2), atau mungkin ayat (4), ya. Ya, harapan Pemohon biasanya mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, itu boleh, ya, ada variasi itu.

Kemudian yang kedua, menyatakan Pasal 89 ayat (1) bertentangan. Nah, kalau pasal ini bertentangan konsekuensinya normanya hilang, kalau dinyatakan bertentangan. Nah, sekarang Para Pemohon maunya apa, apakah menghilangkan norma ini sama sekali atau tidak? Atau mungkin misalnya ingin ayat berapa, mungkin di antara ayat (1) sampai (4) itu ada kata atau frasa yang mau dinyatakan inkonstitusional. Tapi kalau seperti ini, maka dengan sendirinya itu hilang, terjadi kevakuman norma, kalau dinyatakan bertentangan. Nah, itu coba dipikirkan.

Kemudian yang ketiga menyatakan bahwa frasa *nasional*. Nah, kalau satu kata *nasional* itu berarti kata, bukan frasa. Ya, kalau misalnya tertulis nasional dan daerah itu berarti frasa. Tapi kalau hanya *nasional* berarti kata, ya. Nah, biasanya ini menyatakan kata, enggak usah *bahwa* lagi, ya, ini kan sudah dimohonkan. Menyatakan misalnya, kata nasional dalam Pasal 89 ayat (1) tidak dapat diartikan sebagai ... nah, ini maksudnya dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan sepanjang tidak dimaknai mungkin, ya. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan tidak dapat diartikan sebagai dasar pembentukan LMKn ini, ya, lembaga baru ini. Ini apa maksudnya, ya? Ini kan kadang-kadang banyak juga mengajukan permohonan, tapi dengan bahasa lisan misalnya, ya. Pikirannya ada, tapi mungkin cara menuangkannya yang masih belum ... belum tepat, ya.

Nah, kalau lihat Petikum angka 2 dan angka 3 ini sudah kontradiksi. Karena Petikum angka 2 ini sudah dinyatakan inkonstitusional. Tapi tiba-tiba di angka 3 ingin hanya kata *nasional*, misalnya. Ya, nanti coba dicermati. Jadi apakah ini maksudnya semua dinyatakan inkonstitusional ataukah misalnya Pasal 89 ayat (1) sampai ayat (4) ini, ini inkonstitusional bersyarat, ya? Kan ada konstitusional bersyarat, ada inkonstitusional bersyarat. Silakan, nanti coba dipertimbangkan, ya, terkait dengan hal ini.

Kemudian, yang ang ... Petikum angka 4, "Menyatakan bahwa mekanisme," nah, ini kata-kata *bahwa* ini enggak tidak perlu lagi, ya, nanti kalau di Petikum. Nanti banyak lihat contoh-contoh di putusan MK atau permohonan yang terkait dengan permohonan memohon petikum ke Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi, biasanya tidak ... tidak ada kata *bahwa*, ya. Jadi, apa yang mau dikendaki? Karena ini kadang-kadang saya cermati ini ada yang petikum yang tidak sesuai dengan kelaziman di sini, ya, kelaziman permohonan pemohon. Semangatnya saya tangkap, tapi cara menguraikannya nanti.

Kemudian, yang kelima, "Memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan revisi." Ini biasanya nanti ini kalau ada amar putusan, misalnya memerintahkan, ya, ya. Tetapi, ini harus sinkron antara Posita dan Petikum. Apakah di Positanya diuraikan ini tidak? Minta supaya apakah undang-undangnya ini mau diubah atau pasal-pasal tertentu saja yang ingin diubah? Kan di ... diusulkan supaya di ... sesuai dengan perkembangan, dinamika, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini kan sudah 11 tahun, ya, undang-undang ini, ya? Mungkin saja sudah ketinggalan perkembangan teknologi, misalnya. Sekarang kan begitu banyak perkembangan teknologi, ya. Kadang-kadang kalau di grup WhatsApp itu setiap hari orang kirim lagu. Saya enggak tahu itu ... orang itu membayar ini tidak, ya, kita enggak tahu. Di grup-grup itu kan selalu ada, ya. Kadang-kadang diambil dari macam-macam, di-forward di grup, dan sebagainya. Kadang-kadang semua yang senang lagu itu juga mungkin putar-putar ... dengar-dengar berkali-kali, juga kita enggak tahu itu bayar atau tidak, kita enggak tahu ini.

Kemudian, yang enam ini, "Memerintahkan dalam revisi pembentukan lembaga khusus," dan seterusnya. Nah, kalau ingin lembaga khusus itu apa, lembaga apa yang dikehendaki? Atau jangan-jangan Para Pemohon ini sebenarnya ingin melakukan perubahan, keinginan itu disampaikan ke DPR saja. Karena Mahkamah Konstitusi ini kan sebenarnya posisinya adalah negative legislator, bukan positive legislator, ya. Walaupun memang dalam beberapa putusan, Mahkamah kemudian memberikan pemaknaan terhadap norma itu, ya. Jadi, kalau hal-hal seperti ini bagi pemangku kepentingan industri, budaya, ini mungkin bisa diajukan ke DPR nanti, ya, kan sebenarnya ada menghendaki perubahan.

Kemudian, nanti di dalam Pasal 10 ini, terutama Petitum yang terakhir ini, ya. Itu nanti bisa disesuaikan di situ, "Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia," ya. Itu di dalam Pasal 10 ini ada.

Kemudian, yang soal seadil-adilnya (ex aequo et bono) itu, itu dia tidak termasuk bagian dari Petitum, tapi dia sudah spasi baru, ya. Nanti ada contoh-contoh permohonan, "Untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya," ya. Jadi, tadi saya awalnya menyatakan ada sedikit masukan, ternyata banyak juga ini, ya. Jadi, mayor ini per ... perbaikannya, ya, Pak Anton, ya?

91. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [51:44]

Siap, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:44]

Ini Pak Anton ini penulis. Jadi, lebih baik saya sampaikan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau lupa, bisa buka di ... ada laman MK, bisa di YouTube, dan sebagainya.

93. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [51:57]

Siap, sudah kami catat.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [51:58]

Baik. Terima kasih.
Sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua.

95. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [52:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Prof. Anwar. Silakan.

96. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [52:08]

Ya, terima kasih.

Saya sedikit saja. Ini bisa jadi gambaran untuk seluruhnya, khusus untuk pencipta lagu Tenda Biru. Kebetulan itu lagu favorit saya. Kalau di rumah saya nyanyikan itu, tapi kalau di rumah kan enggak harus bayar royalti. Jadi yang mau saya tanyakan, kapan terakhir mendapat royalti dari lagu yang luar biasa cukup terkenal itu?

97. PEMOHON: ENTO SETIO WIBOWARNA [52:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Terakhir baru kira-kira satu bulan yang lalu.

98. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [52:51]

Berapa?

99. PEMOHON: ENTO SETIO WIBOWARNA [52:53]

Tidak bisa ditentukan berapa karena semua pencipta lagu mendapatkan royalti dari performing right itu, blanket dia. Tidak ... jadi blanket itu apa, ya? Gelondongan, gitu. Jadi, semua lagu kita, misalnya saya ada 100 lebih lagu, gitu, di dalamnya termasuk ada Tenda Biru. Kecuali dia digunakan secara eksklusif di dalam mechanical right, misalnya akan direkam oleh pihak tertentu, nah itu bayarannya terpisah dari performing, seperti itu. Jadi besarannya dari yang blanket yang gelondongan tadi itu tidak ... tidak besar juga sih, di bawah ... di bawah Rp10.000.000,00, gitu.

100. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [53:40]

Yang menentukan besarannya itu ?

101. PEMOHON: ENTO SETIO WIBOWARNA [53:43]

Yang menentukan tentu saja LMK berdasarkan berapa kali lagu kita diputar oleh user, gitu.

102. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [53:58]

User dalam arti komersil gitu, ya?

103. PEMOHON: ENTO SETIO WIBOWARNA [54:02]

Ya, user pemakai. Kalau dalam performing right itu bisa pihak hotel, bisa TV, bisa karaoke, dan sebagainya.

104. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [54:10]

Ya, ya, kalau seperti saya berulang kali kan di rumah. Pakai lagu itu kan enggak kena, ya.

105. PEMOHON: ENTO SETIO WIBOWARNA [54:16]

Ya, kalau mau bayar pribadi boleh sih, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [54:22]

Saya itu lagu Tenda Biru sama lagunya Broery itu. Apalagi lagu Pamit, "Izinkan aku pergi." Oke, terima kasih. Begitu saja.

107. PEMOHON: ENTO SETIO WIBOWARNA [54:40]

Baik.

108. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [54:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi saya kira itu sudah banyak, ya, catatan-catatan perbaikan. Ini sebetulnya sifat kepanasihatian ini sifatnya fakultatif, bisa diikuti juga, tidak juga enggak apa-apa. Tetapi alangkah baiknya karena begini, Bapak-Bapak semua, ya. Ini kan memang Mahkamah Konstitusi lembaga peradilan, tetapi ketika mengajukan permohonan ada standar-standar permohonan yang sebaiknya dilakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic dan juga Yang Mulia Prof. Anwar. Saya ingin meng-highlight beberapa, ya, yang supaya lebih mempertegas lagi, supaya perbaikannya ... kendatipun ini ... ya, kita memahami karena ini dibuat oleh bukan kuasa hukum, ya, tetapi langsung oleh Prinsipal. Bapak-Bapak ini namanya Prinsipal. Jadi apa ... Pemohon, ya, tidak pakai kuasa. Bukan ... jadi bukan ... langsung Pemohonnya.

Yang pertama yang perlu saya ini, supaya lebih baik. Nah, di perihal itu, jadi Bapak kan di situ ada perihalnya. Bapak lihat Permohonan. Ini ada Permohonannya enggak, di depannya semua ada enggak? Kopinya atau enggak ada? Nah, ini harus bawa nih, biar langsung kasih coretan-coretan di Permohonannya, itu langsung sudah tulis permohonan pengujian materiil, jadi materiilnya kurang, gitu, ya. Nah, supaya apa? Untuk membedakan pengujian formil, kan gitu, ya, karena di Mahkamah ini ada dua bentuk pengujian kan, ada materiil, ada formil, supaya orang baca di situ.

Kemudian yang kedua, kalau tidak ada kosong, gitu, NIK-nya apa tadi sudah disampaikan, enggak usah di ... ndak usah apa ... ndak usah dicantumkan atau karena itu memang itu semua adalah data pribadi semua data pribadinya, ya, cukup cantum, sampaikan di situ terlampir saja, artinya fotokopinya nanti diserahkan, kan begitu, tanpa ... enggak perlu dicantumkan karena nanti ini Permohonan ini kan di-upload di laman Mahkamah Konstitusi, kan gitu, nomor telepon tadi disebutkan, cukup mencantumkan saja terlampir, kan gitu, fotokopinya supaya ...

fotokopinya dibutuhkan oleh Mahkamah untuk komunikasi, tapi tidak perlu masuk di sini karena kalau masuk di sini kan nanti orang baca, orang nanti apa ... jadi menjaga dua keseimbangan itu kan, data pribadi itu.

Kemudian juga terkait tadi kewenangan tadi beberapa catatan saya tambahkan, kalau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini, 48 ini dicantumkan Pasal 29 ayat (1) huruf a yang poin 4 itu, ya, halaman berapa ini? Ini juga Bapak enggak bikin halaman, ya, tolong nanti ada halamannya, ya, Permohonannya, ya, ini anunya ini apa ... halaman Permohonannya belum dihidupkan di anu ini, jadi kita enggak tahu halaman berapa ini. Itu dicantumkan itu adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kan gitu, supaya lebih lengkap lagi.

Nah, kemudian juga terkait dengan ... nah, ini strukturnya, jadi Bapak sebetulnya secara umum kita bisa memahami ini, tetapi alangkah baiknya strukturnya itu sederhana, Pak, ya, hanya IV, hanya IV bab saja, IV angka Romawi saja. Ini kan Bapak bikin VII nih angka Romawi, ya, VII angka Romawi kebanyakan, cukup IV saja. Jadi yang Bapak tulis itu identitas Pemohon angka Romawi I identitas Pemohon enggak perlu pakai angka Romawi I, jadi soal identitas enggak perlu dibubuhkan angka Romawi. Jadi cukup identitas Pemohon saja, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini, ini. Nah, nanti pakai angka Romawi II di Kewenangan Mahkamah, jadi mulai angka Romawi I itu yang di sini kan II, itu angka Romawi I Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu angka Romawi I itu, ya, kemudian angka Romawi II Pokok Permohonan atau biasa disebut dengan Posita ... eh maaf, angka Romawi II, ya ... maaf, ya, saya ralat. Angka Romawi II itu adalah Kedudukan Hukum, ya, Kedudukan Hukum atau dalam kurung Legal Standing, Kedudukan Hukum saja enggak apa-apa.

Nah, angka Romawi III Pokok Permohonan atau Alasan-Alasan Permohonan, atau Posita, kan gitu, itu angka Romawi III.

Dan angka Romawi IV itu Petitum, gitu, Pak, ya.

Jadi cukup IV angka Romawi saja. Nah, di angka Romawi II yang menyangkut Legal Standing itu atau Kedudukan Hukum itu yang Bapak pisah ini, itu satu saja nanti, ya, nah itu menjelaskan keterkaitan kerugiannya Bapak-Bapak dengan berlakunya norma ini. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Daniel. Jadi, tidak perlu saya ulang lagi. Nah, yang jelas, menjelaskan kerugiannya dengan berlakunya norma ini. Jadi pasal yang Bapak uji ini, Pasal 89, ya, Pasal 89 ayat (1), (2), (3), (4) itu, apa nih yang membuat Bapak rugi, nih, ya, dengan berlakunya itu? Jadi, misalnya ini ada kerugian itu bisa kerugian faktual, aktual yang memang nyata, bisa juga kerugian potensial. Nah, kalau aktual misalnya saya sudah dirugikan secara materi ini. Ini yang tadinya saya harusnya mendapat sekian sebagai pencipta lagu, ini dengan berlakunya norma ini saya tidak dapat, saya dapat hanya sekian, kan gitu, berarti itu sudah aktual.

Nah, yang faktual, potensi yang tadinya saya bisa terima, eh saya tidak bisa terima, kan gitu, berarti itu kan potensial, kerugian potensial.

Yang aktual jumlah sudah, hitung-hitungannya sudah ada. Ya, misalnya pencipta lagu satu, berapa menurut perhitungannya dia sudah terima dengan norma ini, tetapi ternyata enggak terima sejumlah itu, nah saya rugi sekian, kan gitu, sekian rupiah, kan gitu. Nah, itu berarti aktual sudah kerugian itu.

Nah, itulah yang sebagai pintu masuknya bahwa Bapak ini punya legal standing, punya kedudukan hukum, ya. Termasuk juga penyanyi, Bapak, ya, ini Pak Anton, ya, itu sebagai pembuat buku apa kerugiannya? Ini masing-masing bisa beda-beda ini penjelasan kerugian-kerugiannya, gitu, kerugian konstitusionalnya. Penyanyi apa kerugian konstitusionalnya? Ini bertiga ... eh, berempat sebagai pencipta lagu yang tadi saya contohkan. Nah, kalau penyanyi bagaimana? Coba bisa dijelaskan, apa kerugiannya nih? Kecuali kalau mengatakan juga saya pencipta lagu juga, cantumkan, di samping penyanyi juga pencipta lagu, kan begitu. Kalau Pak Anton, juga misalnya juga sebagai pembuat buku, penulis buku, kemudian juga penulis lagu, cantumkan juga. Tapi kalau hanya penulis lagu jangan ... jangan juga bohong, gitu, penulis lagu ... penulis buku, kemudian menyatakan saya juga penulis lagu, sama-sama penulis, kan gitu. Kan enggak bisa, gitu, ya. Nah, jadi saya kira sebagai penulis buku apa nih kerugiannya? Itu harus kita ber ... apa namanya ... mengkontemplasi kemudian kita lihat fakta kita sehari-hari seperti apa. Itu yang dinarasikan di dalam kerugian konstitusional itu dan itu dikaitkan dengan berlakunya norma, ada hubungan sebab akibatnya. Kalau seandainya norma ini seperti yang Bapak-Bapak harapkan terjadi, dilakukan, maka kerugian itu hilang gitu kan, tidak terjadi kerugian itu. Makanya, Bapak datang ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta keadilan, kan begitu.

Jadi, ya, itu saya sekira gambarannya untuk Kedudukan Hukum, ya, yang tadi disebutkan oleh Yang Mulia, ini ada mayor ini anunya, ya, perbaikannya, supaya lebih konkret lagi, saya mengkonkretkan supaya Bapak-Bapak bisa nanti merumuskannya, menyusunnya lebih baik lagi.

Kemudian terkait dengan dasar pengujian. Nah, yang terpenting Alasan Permohonan yang Bapak-Bapak sampaikan yang ada pendekatannya ada filosofis, sosiologis, yuridis, itu oke, enggak masalah, bisa dicantumkan. Tapi yang terpenting adalah bahwa Bapak ini ... Bapak ini menguji Pasal 89 ini dengan menggunakan ... nah, ini kan Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta, ya, terhadap Undang-Undang Dasar. Berarti Undang-Undang Dasar ini sebagai dasar pengujiannya atau istilahnya batu ujinya, kan gitu? Jadi, Undang-Undang Dasar ini dipakai untuk melihat, apakah undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, atau konstitusi, atau tidak, kan gitu? Nah, pasal yang Bapak jadikan sebagai dasar pengujian, Pasal 1 ayat (2), ya, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat

(1). Nah ini, ya, Pak Anton, harus betul-betul dijelaskan dalam Permohonan ini bahwa ini bertentangan ... pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, jadi masing-masing. Misalnya, Pasal 1 ayat (2) ini tentang negara ... apa ... kedaulatan di tangan rakyat, ya. Jadi, harus konsisten. Kedaulatan di tangan rakyat, apa ini maksudnya ini kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, kemudian kaitannya dengan frasa *nasional* tadi itu ... kata *nasional* itu, ya? Jadi, apa kaitannya nih? Nah, ini harus dijelaskan nih. Jadi, istilahnya itu harus dikonteskan, ada kontes, gitu, ya, di ... ya, kalau mau ... bahasanya ini dibenturkan, gitu, kan. Supaya kelihatan bahwa itu bertentangan ... apa ... atau tidak? Nah, tentu Bapak melihatnya ini bertentangan. Tapi ketika kami baca ini, bagaimana nih mau mengetahui bahwa ini bertentangan atau tidak, sementara Bapak tidak menjelaskan itu. Nah, jadi Pasal 1 ayat (2) yang Bapak katakan, kemudian Pasal 28D ayat (1), bahkan dalam penjelasan saya lihat ini, Bapak menjelaskan Pasal 1 ayat (3) negara hukum. Loh, ini bertambah lagi Pasal 1 ayat (3) juga Bapak sebut-sebut juga di Permohonan Bapak. Nah, ini nanti akan bertambah anunya nih ... apa namanya ... penjelasan-penjelasan. Jadi, setiap dasar pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar itu, itu harus dikemukakan dan kemudian dikonteskan dengan pasal yang Bapak uji ini, karena di sini pengujian, ya. Mahkamah untuk menguji norma pasal undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang penting, Pak, supaya kita bisa paham. Oh, ya, memang ini Pasal 89 ini, ya, yang dimohonkan oleh Para Pemohon ini, misalnya Pasal 89 ini kan terdiri dari 4 ayat nih, ya. Jadi, misalnya ayat (1) untuk mengelola royalti, hak cipta, dan lagu musik dibentuk 2 lembaga manajemen kolektif nasional dan seterusnya. Nah, "Oh, ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2)." Di mana nih titik, ya, titik krusialnya kita mengatakan bahwa itu bertentangan? Nah, ini harus dikemukakan, Pak, dijelaskan. Nah, itu yang jauh lebih penting, ya, untuk mengatakan bahwa Permohonan ini ... Bapak ini, ini bisa sesuai dengan kaidah-kaidah pembrem ... apa ... Permohonan. Sebab kalau tidak, Pak, kalau tidak sesuai, nanti Mahkamah bisa saja mengatakan Permohonannya Bapak ini kabur. Ya kabur, enggak jelas. Bukan kabur minggat, tapi kabur enggak jelas, gitu kan. Sehingga, ya, NO namanya, tidak dapat diterima. Demikian juga kalau Bapak Permohonannya ini ... Legal Standing tadi, Kedudukan Hukumnya juga tidak jelas juga, maka Permohonan bapak juga bisa dikatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga Permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima, NO, ya, niet ontvankelijke verklaard. Itu. Jadi bisa NO. Jadi, akhirnya, ya, buang-buang waktu kan, buang-buang biaya.

Nah, ini betul-betul harus ... kalau memang di sini harus sudah fight, gitu, untuk menjelaskan dan itu perlu dijelaskan secara detail, tajam, ya. Bahwa kami memahami situasi bahwa soal adanya hak-hak

yang misalnya dalam ekonomis, ya, hak yang belum itu lain. Tapi di sini kan kita mau melihat norma, ya, normanya. Jadi di sini yang perlu Bapak jelaskan panjang lebar itu yang tadi. Jadi 3 atau 4, ya, pasal Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar itu harus betul-betul berfungsi, gitu, untuk melihat Pasal 89 ayat (1), (2), (3), (4) yang Bapak persoalkan. Apa memang benar-benar bertentangan atau bagaimana?

Nah, itu saya kira menyangkut apa ... baik Kedudukan Hukumnya maupun juga menyangkut ... apa namanya ... Pokok Permohonan, ya. Yang intinya sebetulnya Bapak pengen ini, ya, di Petitum itu, yang tadi disebutkan Petitumnya ini memang menjadi soal, ya. Karena kalau Petitum seperti ini, Bapak, ini, ya, besar kemungkinannya ini sudah dinyatakan ini bukan Petitum yang lazim, tidak sebagaimana. Oleh karena tadi disebutkan oleh Yang Mulia, ini perlu membaca kembali PMK Nomor 2 Tahun 2021. Baca kembali, itu bagaimana menyusun Petitum dan lihat contoh-contoh. Ya, di sini enggak perlu terlalu banyak Petitum-Petitumnya, tapi yang penting itu Petitumnya tepat apa tidak. Nah, misalnya tadi sudah disebutkan, ya, bahwa menyatakan Pasal 89 ayat (1), ini Bapak ini mau mengatakan 89 ayat (1), (2), (3), dan (4) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, tetapi Bapak belum menjelaskan, di mana letak pertentangannya, ya, masing-masing ini. Nah, itu jadinya kabur. Artinya apa? Kabur karena apa? Karena antara Posita, Alasan Permohonan Bapak yang angka Romawi III itu tidak sejalan dengan angka Romawi IV, enggak ada alasannya, tapi ada permintaan di angka Romawi IV. Nah, jadi di sini angka Romawi VII.

Jadi, itu nanti diperbaiki. Jadi cukup 4 angka Romawi saja, Petitum itu angka IV. Jadi enggak usah kasih dalam kurung *tuntutan Permohonan*, itu hal yang dimintakan, bukan tuntutan. Karena ini bukan lembaga ... bukan peradilan umum di sini, bukan tuntutan di sini kan. Ya, Permohonan di sini. Jadi hal yang dimohonkan misalnya, mau dicantumkan, begitu. Tapi Petitum saja sudah cukup, ya. Petitum.

Nah, Petitum pertama mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Ya, Permohonan ini seluruhnya. Itu bahasa standarnya gitu, ya.

Nah, kemudian yang kedua, menyatakan Pasal 89 ayat (1), (2), (3), (4) ini, ya, Undang-Undang 28/2014, ya, itu lembaran negara, lembaran negaranya disebutkan tadi, ya, tambahan lembaran negara bertentangan, ya, dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi, tidak saja disebutkan bertentangan, tapi juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Cuma pertanyaannya kalau Bapak ini pengen memang ini menghilangkan Pasal 89 ayat (1), (2), (3), (4) nanti dasarnya LMK ini, kan Bapak mengatakan yang ada itu LMK, bukan LMKn, kan gitu? LMKn itu enggak ada dasarnya kalau saya baca ini, ya, yang ada itu dasarnya LMK. LMKn itu dasarnya dalam peraturan pemerintah, yang peraturan pemerintahnya menurut Bapak bertentangan dengan undang-undang ini, kan begitu? Kan begitu,

ya? Nah, kalau Bapak hapus ini, anggaplah Permohonan Bapak dikabulkan, berarti dasar lahirnya LMK itu yang Bapak inginkan, yang wadahnya itu hanya satu saja, hilang juga dong kalau gitu? Apa dasarnya LMK lahir kalau Pasal 89 ini Bapak katakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Berarti sebetulnya Bapak tidak mau menghendaki Pasal 89 ini bertentangan, tapi mau mengatakan bertentangan sepanjang dimaknai. Jadi, ada pemaknaan yang Bapak minta hanya pemaknaan, bukan menghilangkan dasar hukumnya, kan gitu. Jadi, dasar hukumnya tetap ada, tetapi diberikan pemaknaan, sehingga kalau Bapak pengen ini, ya, ini dalam kaitannya dengan frasa *nasional*, ya. Jadi, menyatakan frasa, tapi ini bukan frasa ini, ini kata karena kalau *nasional* satu kata saja. Menyatakan kata *nasional*, kan begitu, *nasional* sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 28/2014, ya, bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ini kan? Nah, apa yang Bapak inginkan ini? Ya, sepanjang tidak dimaknai apa? Misalnya Bapak menghendaki sepanjang tidak dimaknai, ini contoh saja, ya, tidak ... tidak harus seperti apa yang saya sampaikan, tergantung dalam pikirannya Bapak-Bapak itu maunya apa, ya. Karena kami juga belum memahami persis kemauannya Bapak di sini, ya. Karena di sini Bapak diartikan pembentukan lembaga baru LMKn sepanjang tidak ... Bapak kan maunya tidak mau menghadirkan LMKn itu, ya, sepanjang tidak dimaknai terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif nasional. Itu salah satu contoh. Tapi bisa juga variasi yang lain. Jadi, supaya apa? Ini dasar itu tetap ada, tapi *nasional* ini, ya, sebetulnya maksudnya itu ... nah, di sini Bapak mesti di apa ... hal-hal yang Bapak mohonkan itu mestinya Bapak mengelaborasi original intent-nya dulu. Sebab apa, Pak? Tertulis, ya, frasa *Lembaga Manajemen Kolektif nasional* itu, itu N-nya itu huruf kecil loh. Jadi, lembaganya itu L-nya besar, di undang-undang, ya, di Pasal 89 ayat (1) kalau Bapak baca, coba diperhatikan. Lembaga Manajemen Kolektif itu huruf besar itu L-nya. M-nya huruf besar, K-nya huruf besar, tapi *nasional* itu huruf kecil, ya. Nah, berarti ini ada artinya. Artinya inilah yang Bapak coba gali, lihat, ya, bisa kok diminta itu apa ... ditemukan. Kenapa menggunakan kata *nasional* dengan huruf kecil? Kalau memang yang dimaksudkan itu nasional dalam arti LMKn pasti dia huruf besar, kan gitu. Sehingga singkatannya LMKn, tapi karena singkatannya ini adalah apa ... huruf *nasional*-nya ini adalah N-nya huruf kecil, apakah itu yang dimaksud LMKn atau tidak? Kan, begitu? Ini sebagai anu saja ini, exercise saja, ya, silakan, apakah Bapak setuju dengan cara terlihat saya atau tidak? Sehingga, sebetulnya, ini kalau Bapak baca, nanti coba dicari original intent-nya dulu, ya. Di anunya ... naskah pembahasan Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta. Pasti ada itu. Apakah itu di Kumham? Apakah itu di DPR? Itu bisa Bapak temukan itu, ya. Nah, di situ akan ketahuan oh, maksudnya itu kenapa N-nya kecil? Apakah itu dimaksudkan bahwa itu

menandakan lembaga, merujuk kepada lembaga, satu lembaga tertentu atau bukan? Karena Bapak di sini menghendaki yang dimaksudkan dalam Pasal 89 ini sebetulnya mengacu pada dua ... dua ... dua urusan, yaitu yang kaitannya dengan LMKn hak pencipta, pencipta, ya, dan LM ... LMK pencipta dan LMK hak terkait, kan gitu? Karena dalam Pasal 1 ... 89 ayat (1)-nya itu, itu mencantumkan dua hal, gitu, ya, yaitu kaitannya dengan pencipta dan kaitannya dengan pihak terkait. Nah, tetapi bukan yang dimaksudkan di sini adalah LMKn kan begitu, kira-kira ya ini ... apa, bacaan-bacaan, tapi perlu Bapak pastikan itu di naskah ... apa namanya ... baik naskah akademiknya maupun juga risalah pembahasannya yang disebut dengan original intent-nya, supaya Bapak ada dasarnya mengatakan bahwa berdasarkan risalah, ya, pembahasan Pasal 89 yang dimaksudkan dengan nasional itu adalah bukanlah LMKn, kan begitu, tapi LMK yang terdiri atas pencipta dan hak terkait, kan gitu. Tetapi juga Bapak harus pahami juga memang dalam Pasal 89 ini disebutkan dua lembaga, nah ini juga anunya ini, problematikanya, dua lembaga. Nah, Bapak tentu akan mengatakan, "Ya, benar dua lembaga." Tapi dua lembaga itu merujuk kepada LMK ... apa namanya ... pencipta dan LMK pihak terkait. Kalau yang dibentuk itu adalah LMK pencipta dan LMK pihak terkait ... apa ... hak terkait, maka itu enggak ada masalah, kan begitu? Sehingga, ayat (2)-nya itu yang mengatakan kedua lembaga tersebut ... nah, ini kan kedua lembaga. Kedua lembaga, kan? Nah, itu sudah ... apa namanya ... se ... sudah sejalan, sudah sesuai.

Nah, jadi kuncinya ini, Ibu[sic!], Bapak sekalian, tolong nanti dalam Permohonannya Bapak, dijelaskan secara lebih terang lagi kaitannya dengan original intent-nya ini. Nah, Bapak harus temukan ini, Pak Anton ini sebagai penulis, kan? Ya, harus temukan itu. Oh, pada saat undang-undang ini ... 2014 ini, 28 ini di ... diundangkan pembahasan di DPR, itu kenapa kata *nasional* itu huruf kecil? Kalau memang yang dimaksudkan itu LMKn, pasti dia huruf besar *nasional*-nya. Sama dengan kalau KPU (Komisi Pemilihan Umum) itu huruf kecil, gitu, ya. Tapi apakah itu dimaksudkan? Nah, itu ada semua pembahasan-pembahasannya dalam ... pembahasannya, naskah. Nah, itu Bapak harus cari itu, temukan itulah yang menjadi dasar argumentasinya Bapak nanti, ya. Karena kalau tidak ada itu, ya, susah Bapak membangun argumentasi hanya berdasarkan pada keinginan semata saja. Nah, sementara kita kan harus ada dasarnya. Oh, ya, oh di risalahnya, oh dulu memang begini memang, bukan dimaksudkan LMKn ini. Ini LMK yang terdiri dari LMK pencipta dan LMK pemilik hak terkait, kan gitu. Kira-kira menurut pemahaman saya membaca Permohonannya Bapak seperti itu. Tapi, ya, sekali lagi, ini harus didukung dengan original intent, ya, pembahasannya ketika Pasal 89 ini dibahas. Nah, itu.

Kemudian, menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan royalti tetap dilakukan oleh lembaga. Ini bukanlah, ya, Petition dalam hal pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi, meminta

untuk pengelolaan royalti tetap dilakukan oleh LMK, sebagaimana yang telah berlaku sebelumnya, tanpa intervensi. Ini bisa dimasukkan dalam Posita saja, tapi bukan dalam ... kalau di MK ini yang dimintakan itu yang kaitannya dengan normanya, ya, normanya saja, ya. Permintaan-permintaan lain, ming ... monggo saja, tapi itu bisa dijelaskan dalam Posita, tapi tidak masuk dalam poti ... Petitum. Termasuk juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi. Nah, ini bukan Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Kalau Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan itu, ya, sudah, otomatis, tentu akan menjadi, ya, pertimbangan bagi DPR untuk melakukan revisi dalam program legislasi nasional, ya. Nah, itu tentu akan ... akan masuk, ya, dalam program legislasi nasional nantinya.

Jadi, saya kira, tidak tanpa dimintakan itu, itu nanti akan beranu dengan ... tektokan nanti dengan sendirinya. Kalau itu memang dikabulkan, kemudian nanti akan ada perbaikan-perbaikan, ya, dari pembentuk undang, kan begitu. Jadi tidak perlu di Mahkamah dimintakan, ya.

Kemudian juga memerintahkan dalam revisi pembentukan lembaga khusus sebagai forum komunikasi. Nah, sebetulnya memang seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic bahwa ini sebetulnya permintaannya ke DPR, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Kepada pembentuk undang-undang ini permintaannya, jadi bukan ke MK, sehingga enggak perlu.

Nah, menurut hemat saya, sebetulnya Bapak ini hanya ingin mengatakan bahwa keberadaan LMKn itu menurut Bapak itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 89, yang benar itu adalah LMK yang terdiri dari LMK untuk apa ... pencipta dan LMK untuk apa ... hak ... pemilik hak ... pemilik hak terkait, kan gitu, dan itulah yang dimaksudkan oleh undang-undang, Pasal 89 dengan kedua Lembaga, ya. Dua lembaga itu maksudnya adalah LMK untuk pihak apa ... pencipta dan LMK untuk pihak terkait, bukan LMKn. Itu yang ... jadi, makna *nasional* itu adalah LMK. Jadi Bapak menyatakan frasa *nasional* ini adalah LMK pencipta dan LMK pihak terkait, kan begitu itu maksudnya Bapak. Dengan demikian, berarti LMKn bukanlah yang dimaksudkan menurut Bapak-Bapak semua, ya.

Nah, itu saya kira catatan-catatan untuk perbaikan. Memang ini agak mayor, ya, seperti yang disampaikan perbaikannya ini, cukup mendasar, ya. Dan oleh karena itu, nanti Bapak bisa mendengarkan lagi kembali penjelasan-penjelasan Para Hakim untuk perbaikannya.

Saya kira ini yang ingin kami sampaikan. Apakah ada hal yang Bapak ingin tanyakan terkait dengan penasihat yang telah kami berikan?

109. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [01:26:03]

Cukup, Yang Mulia. Dan kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya karena ini pengalaman yang pertama bagi kami dan ini masukannya sangat bagus. Tapi intinya memang tadi frasa *nasional* itu di dalam implementasi PP 56 Tahun 2021 terbentuk LMKn. Jadi di PP itu LMKn-nya besarlah. Ini terjadi tidak sinkron dengan ... nanti kita cari original intens-nya di Pasal 89 itu. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi, Yang Mulia.

110. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26:35]

Baik, terima kasih.
Yang Mulia, ada tambahan? Silakan, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:26:40]

Sedikit tadi. Yang pencipta lagu Tenda Biru itu aslinya dari mana? Sukabumi juga, ya?

112. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [01:26:46]

Kenapa, Pak?

113. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26:47]

Asli? Daerah?

114. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:26:48]

Aslinya?

115. PEMOHON: M. ALI AKBAR [01:26:49]

Oh, saya dari Jawa Timur.

116. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:26:53]

Oh, Jawa Timur. Penyanyinya dari Jawa Barat masalahnya.

117. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:26:59]

Ketemu di?

118. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:26:59]

Ketemu di mana itu?

119. PEMOHON: ANTON SETYO NUGROHO [01:27:01]

Jadi mungkin menjelaskan, Yang Mulia. Penyanyi apa ... penyanyi dan pencipta ini kadang tidak saling kenal, gitu, karena produser yang difasilitasi, gitu.

120. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:27:10]

Tapi saya kenal banget.

121. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27:15]

Ya, ya. Baik. Ada yang lagi? Cukup, Yang Mulia?

122. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:27:17]

Sudah, cukup.

123. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27:17]

Pak Daniel? Cukup. Baik. Dari Majelis juga sudah cukup.
Dengan demikian, kami akan memberikan kesempatan ... oh, ada?
Silakan, Pak ... Pak Ali.

124. PEMOHON: M. ALI AKBAR [01:27:31]

Ya. Hanya sedikit saja mencoba untuk menggambarkan, gitu, ya, contoh. Kalau kita ini bikin lagu itu kan satu tel saja bisa jadi masalah. Tel, hitungan. Kalau hitungannya 8 terus kita isi 9, jadi masalah. Dan karena 8, maka efisiensi pemilihan kalimat kata itu penting. Ini undang-undang di Indonesia itu seringkali kata-kata yang tidak penting masuk dan kemudian malah menimbulkan persoalan. Nah, ini saya kasih contoh, ya. Pasal 1 ayat (1), ya, "Untuk mengelola royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk dua lembaga manajemen kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan," itu. Itu kalau kata *nasional* itu dibuang, maka bentuk, kandungan, dan maknanya tidak berubah sama sekali. Justru dengan kata *nasional* ini menjadi persoalan, kan gitu. Nah, ini salah satu contoh. Kalau dibandingkan dengan copywriting saya kira undang-undang yang banyak apa ... perselisihannya, ya. Ini salah satu contoh, ya, untuk memastikan saja bahwa semua masukan tadi nanti coba kami rumuskan kembali agar

sesuai dengan standar-standar Mahkamah dan semoga bisa dicapai sesuatu yang memang ideal. Ini satu kata ini saja sebenarnya.

125. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:28:58]

Ya, betul.

126. PEMOHON: M. ALI AKBAR [01:29:01]

Dicoret juga enggak ... enggak berubah apapun dicoret.

127. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:29:02]

Betul. Tapi itu makanya saya katakan tadi, Pak Ali, tergantung nawaitu-nya, motifnya ketika dibentuk ini. Karena kalau motifnya juga membentuknya begini, untuk mengelola royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif nasional. Berarti satu yang merepresentasikan keterwakilan, kan bisa juga begitu. Itu kemungkinan yang mengatakan LMKn ini memahaminya juga seperti itu, kan begitu. Jadi, bisa jadi. Makanya kita yang mana yang benarnya kita lihat original intent-nya, kan gitu, ya.

128. PEMOHON: M. ALI AKBAR [01:29:41]

Baik.

129. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:29:41]

Karena bisa, jadi saya ini berada dalam dua anu nih ... melihat dua sudut pandang nih. Sudut pandang yang satu yang di PP itu tentu dia mengatakan begitu. Jadi, dibentuk, ya, bisa saja ini dua ini, ya, tidak perlu dua, cukup satu saja yang nasional, tapi mencakup kepentingan pencipta dan mencakup kepentingan pemilik hak terkait. Nah, itu. Makanya saya tadi anu kan ... minta coba motifnya ketika itu dibentuk itu bagaimana, ya? Apa nih sebetulnya yang menjadi latar belakang pemikiran yang ada di ... pada saat pembahasan Pasal 89 ini, kan gitu, ya, supaya kita tahu. Nanti baru kalau kita tahu, "Oh begitu toh maksudnya." Oh, ya, sudah, nanti Mahkamah/Hakimlah yang akan nanti mempertimbangkan. Jadi, saya kira ,gitu.

Nah, demikian juga kami juga itu di petitum, Pak, Pak Ali, ya, Pak Ali Akbar. Itu juga harus harus, harus ajeg seperti lagu. Lagu itu *tak* dengan *tidak* saja belum tentu menggunakan kata *tidak*, meskipun sama maknanya, kan begitu. Bisa juga *tak* atau apa, kan begitu. Nah, demikian juga di Petitum ini, Pak. Petitum ini itu juga harus ajeg, harus precise, ya, sehingga kita bisa tahu, "Oh, makna sesungguhnya seperti ini." Nah,

gitu kan anunya. Jadi, sama sebetulnya semua apa ... dasar-dasar untuk memahami suatu frasa atau kalimat.

Saya kira itu masukan-masukan, ya, yang ini dan oleh karena itu Bapak, kami memberi kesempatan kepada Bapak, kalau ini mau dilanjutkan ... ya, sebetulnya sih melanjutkan tanpa perbaikan juga boleh juga. Ya, itu pilihan pertama. Pilihan keduanya dengan perbaikan yang tadi kami berikan tadi. Pilihan pertamanya sih dengan perbaikan. Pilihan kedua yang tadi. Nah, kalau Bapak ingin perbaiki itu nanti akan Bapak harus masukkan ini paling lambat hari Rabu, tanggal 7 Mei, ya. Jadi saya ulang, perbaikannya ini sudah harus masuk, baik Permohonan Perbaikannya yang hard copy maupun juga soft copy-nya, ya, ini di apa ... diberikan ke Kepaniteraan paling lambat hari Rabu, 7 Mei, ya, jangan sampai lewat, Pak, ya. Karena kalau lewat lain lagi persoalannya, ya, jadi itu.

Dan yang ketiga juga pilihannya, Bapak juga bisa tarik kembali, "Aduh ini kebanyakan ini, saya tarik saja lah daripada, nantilah pada saatnya nanti setelah saya dalam lebih jauh lagi ini, barulah kami akan ajukan kembali lagi." Ya, bisa ditarik dulu, ya, daripada memaksakan misalnya, "Waduh ini banyak nih yang kemungkinannya, belum baik banget ini kami punya Permohonan." Tapi kalau mau juga, "Wah ini momentumnya nanti yang hilang, kami perbaiki saja dulu," kan gitu, "Maksudnya silakan Mahkamah mau apain." Itu pilihannya semuanya ada sama Bapak, tapi jangan sampai lewat dari tanggal 7 Mei.

Saya kira itu Bapak-Bapak, ya, yang dapat kami berikan penasihatannya, ya, penasihatannya ini nanti Bapak bisa dengarkan kembali secara tertulis ada dalam risalah, maupun mendengarkan melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi.

Demikian kalau sudah tidak ada lagi, ya, yang dapat ... maka sidang selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 24 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

